



BERITA DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 80

Seri : A

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Tidak Dalam Trayek;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-2970 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020;
 23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini :

- a. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 dan BPHTB;
- b. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- c. terlaksananya KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. pemenuhan kewajiban wajib pajak; dan
- c. tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak antara lain meliputi :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - c. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - d. Izin Usaha Toko Modren (IUTM);
 - e. Izin Usaha Pangkalan Elpiji;
 - f. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - g. Izin Sarang Burung Walet
 - h. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - i. Izin Usaha Pengolahan Pasar Tradisional
 - j. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
 - k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - l. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 - m. Surat Izin Usaha Perikanan (dibidang pembudidayaan ikan);
 - n. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;
 - o. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang terdiri dari bidang usaha sebagai berikut :
 1. Daya tarik wisata;
 2. Kawasan pariwisata;
 3. Jasa transportasi wisata;
 4. Jasa perjalanan wisata;
 5. Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Penyediaan Akomodasi;

7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insetif, konferensi, dan pameran;
 9. Jasa informasi pariwisata;
 10. Jasa konsultan pariwisata;
 11. Jasa pramuwisata;
 12. Wisata tirta;
 13. Spa.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak.

BAB IV PEMENUHAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap Pengusaha atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah, wajib :

- a. memiliki NPWP;
- b. melakukan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan
- c. melakukan pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) DMPPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) DMPPTSP dalam melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama.
- (3) DMPPTSP memberikan layanan publik tertentu apabila pengusaha/badan telah melakukan pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Apabila pengusaha/badan tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka DMPPTSP tidak dapat memproses permohonan dalam mendapatkan layanan publik tertentu.

BAB VI KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KSWP

Pasal 8

- (1) DMPPTSP melakukan koordinasi dengan BPKPAD selaku Pengelola Pajak Daerah khususnya PBB-P2 dan Pajak BPHTB sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak.
- (2) BPKPAD melakukan verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang di buktikan dengan bukti lunas pembayaran SPPT; dan

- b. pelunasan pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pembina dan pengawas pelaksanaan KSWP pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 24 November 2020

Pjs. BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

RIA NOVIDA TELAUMBANUA

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. NIAS SELATAN,

AMSARNO S. SARUMAHA, SH., MH

Pembina
NIP. 19800216 200611 1 001